



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 135/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 36/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/X/2018
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas badan Adhoc perlu dilakukan pembagian koordinator wilayah Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 36/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 328/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2023;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 426/SDM.14-Kpt/05/KPU/IX/2020 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 156/PK.01-BA/1303/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 9 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 36/HK.03.1-KPT/1303/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

KEDUA : 1. Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
- c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan; dan

2. Pembagian wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung meliputi :

Wilayah I

- a. Kecamatan Sumpur Kudus;
- b. Kecamatan Koto VII;

Wilayah II

- a. Kecamatan IV Nagari;
- b. Kecamatan Kupitan;

Wilayah III

- a. Kecamatan Tanjung Gadang dan
- b. Kecamatan Lubuk Tarok;

Wilayah IV

- a. Kecamatan Sijunjung;

Wilayah V

- a. Kecamatan Kamang Baru.

KETIGA : Nama-nama penanggungjawab divisi dan koordinator wilayah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas-tugas divisi adalah sebagai berikut :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - 1) Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan;
 - 2) Protokol dan persidangan;
 - 3) Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - 4) Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 - 5) Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - 6) Perencanaan, Pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - 1) Sosialisasi kepemiluan;

- 2) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - 3) Publikasi dan Kehumasan;
 - 4) Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - 5) Kerjasama antar lembaga;
 - 6) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - 7) Rekrutmen Anggota PPK, PPS, dan KPPS
 - 8) Pembinaan Etika dan Evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - 9) Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - 10) Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia
 - 11) Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
 - 12) Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
- 1) Menjabarkan program dan anggaran;
 - 2) Evaluasi, Penelitian dan pengkajian kepemiluan;
 - 3) Monitoring, Evaluasi, pengendalian program anggaran;
 - 4) Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - 5) Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan Umum;
 - 6) Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - 7) Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional;
- d. Divisi Teknis dan Penyelenggaraan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
- 1) Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - 2) Verifikasi Partai Politik dan anggota DPD;
 - 3) Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - 4) Pemungutan, Perhitungan suara dan rekapitulasi, hasil perhitungan suara;
 - 5) Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - 6) Pelaporan Dana Kampanye; dan
 - 7) PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota;

e. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

- 1) Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Telaah dan Advokasi Hukum;
- 3) Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
- 4) Pengawasan dan Pengendalian internal;
- 5) Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan, serta non tahapan pemilu dan pemilihan
- 6) Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik dan kode perilaku yang dilakukan PPK, PPS, dan KPPS.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 9 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Zamri Eka Putra

LAMPIRAN I

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR: 36/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NAMA-NAMA PENANGGUNGJAWAB KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NO	WILAYAH	NAMA	JABATAN	KOODINATOR WILAYAH
1	2	3	4	5
1	Wilayah I	Alfi Yendra, S.Pt Fahrul Rozi Burda, Lc, M.Ud	Korwil Wkl Korwil	1. Kec. Sumpur Kudus 2. Kecamatan Koto VII
2	Wilayah II	Fahrul Rozi Burda, Lc, M.Ud Alfi Yendra, S.Pt	Korwil Wkl Korwil	1. Kecamatan IV Nagari 2. Kecamatan Kupitan
3	Wilayah III	Gunawan, SP Nafwan, S.Ikom	Korwil Wkl Korwil	1. Kec. Tanjung Gadang 2. Kec. Lubuk Tarok
4	Wilayah IV	Lindo Karsyah, S.S, M.Si Gunawan, SP	Korwil Wkl Korwil	Kec. Sijunjung
5	Wilayah V	Nafwan, S.Ikom Lindo Karsyah, S.S, M.Si	Korwil Wkl Korwil	Kec. Kamang baru

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 9 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Zaini Eka Putra



LAMPIRAN II

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR: 36/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NAMA-NAMA PENANGGUNGJAWAB KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NO	WILAYAH	NAMA	JABATAN	KOODINATOR WILAYAH
1	2	3		4
1	Wilayah I	Alfi Yendra, S.Pt Fahrul Rozi Burda, Lc, M.Ud	Korwil Wkl Korwil	1. Kec. Sumpur Kudus 2. Kecamatan Koto VII
2	Wilayah II	Fahrul Rozi Burda, Lc, M.Ud Alfi Yendra, S.Pt	Korwil Wkl Korwil	1. Kecamatan IV Nagari 2. Kecamatan Kupitan
3	Wilayah III	Gunawan, SP Nafwan, S.Ikom	Korwil Wkl Korwil	1. Kec. Tanjung Gadang 2. Kec. Lubuk Tarok
4	Wilayah IV	Lindo Karsyah, S.S, M.Si Gunawan, SP	Korwil Wkl Korwil	Kec. Sijunjung
5	Wilayah V	Nafwan, S.Ikom Lindo Karsyah, S.S, M.Si	Korwil Wkl Korwil	Kec. Kamang baru

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 9 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIJUNJUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Zamri Eka Putra

